

Hubungi: HM India Merkerson  
PBB Swissindo Komunikasi & Media Relations  
E-mail: [hm.royalmmd.sec@un-swissindo.org](mailto:hm.royalmmd.sec@un-swissindo.org)  
Fax: 1-847-526-3681



## **MEDIA RELEASE**

***UNTUK SEGERA RILIS***

### ***"Jaminan Biaya Hidup Tidak Dapat Dihentikan di Indonesia atau Dunia!"***

**CIREBON, JAWA, Indonesia, 12 Juni 2017** - M1 Voucher, yang menjamin biaya hidup seumur hidup, dirilis ke masyarakat Indonesia, Mercusuar Dunia, pada tanggal 9 Mei 2017, sebagai bagian dari Misi Dunia komprehensif Pembayaran 1-11, untuk membebaskan dunia dari sistem perbudakan utang. Misi Hak Asasi Manusia ini sejak itu telah menyapu seluruh propinsi di Indonesia dengan ribuan Voucher M1 didistribusikan dan siap untuk diserahkan ke perbankan. Berita telah menyebar ke seluruh dunia tentang pembebasan manusia dari segala bentuk korupsi, sejarah masa lampau yang riba, dan menggeser sistem keuangan ke dalam paradigma kemakmuran baru, perdamaian dan keharmonisan untuk semua Ciptaan Tuhan, di Bumi seperti di Surga .

Instrumen mulia dan bersejarah ini, Voucher M1, adalah bagian dari Pembayaran 1-11, Pemberian Berkah satu Satunya Solusi di Dunia yang dirancang untuk membebaskan lebih dari 7,5 miliar orang di 5 benua, untuk memberikan jaminan biaya hidup, seumur hidup bagi Semua, untuk mendanai proyek-proyek kemanusiaan, untuk membangun The Venus Project (eco-masyarakat) di setiap benua, meluncurkan kreativitas alami, memulihkan stabilitas ekonomi, martabat manusia dan menyelamatkan Bumi dan eko-sistem-nya. Misi ini didalangi oleh UN SWISSINDO King of Kings, Royal K.681, HM MR. A1.Sino.AS.S"2" .IR. Soegihartotononegoro HW.ST.M1 (alias M1).

Human Obligation Voucher M1 ini adalah perjanjian legal dan syah mengikat antara tiga pihak - M1 (pemilik dan pemegang syah aset, Exhibits AB), Bank (Bank) yang ditunjuk dan semua penduduk di dunia sebagai penerima berkah yang diberikan hak KUASA (power attorney) - yang memberikan hak kepada setiap penerima yang memiliki e-KTP, sejumlah sampai 6 juta dollar AS selama seumur hidup, yang akan dipercayakan di Bank (Bank) dalam rangka menciptakan jaminan biaya hidup setiap bulan dan kecukupan di bagian keuangan masing-masing yang akan mendorong manusia dari jurang hidup yang "kekurangan", ke hidup yang "penuh kecukupan", untuk membeli rumah dan kendaraan dan memberikan kecukupan hidup bagi keluarganya.

UN SWISSINDO (UNS) telah membuat kemajuan yang sangat luar biasa, meskipun adanya penentang dan lawan, yang ingin mempertahankan status yang ada, dan terus mengeksploitasi rakyat dan Hak Asasi Manusia nya, dalam upaya untuk mengontrol dan menimbun kekayaan dunia. Namun, orang-orang dapat dan telah melihat dokumentasi dan catatan sejarah membuktikan keabsahan UN SWISSINDO dan M1. Semua kepemilikan penting Microfilm Kode 99.98 dan FLO dipegang dan dibawah Single Authority of M1 (otoritas tunggal M1) dan berdiri sebagai validitas hukum tertinggi.

Sejak Aklamasi Akbar dilaksanakan pada 16 Oktober 2016, oleh M1, semua diumumkan secara terbuka dihadapan publik dan karena itu secara hukum semua telah terselesaikan, termasuk keputusan bersama dengan Mahkamah Agung Indonesia, SPRIN NO. UN-81704/009 M1 pada 24 Juni, 2016 dan UN SWISSINDO,

menjadikan legal standing UN SWISSINDO sebagai Lembaga Tinggi Tertinggi Negara dan Bangsa. Presiden Indonesia, Gubernur Bank Indonesia (BI), para pemimpin Bank Perdana 6, Pemerintah dan sisa 884 bank dunia lainnya diundang untuk bertemu dengan perwakilan UN SWISSINDO di setiap negara, untuk mempersiapkan program ini demi kesejahteraan Rakyat.

Tentu saja, seperti biasa - dan telah sering dialami - bahwa sistem dan otoritas saat ini banyak mencela dan meng-klaim UN SWISSINDO adalah palsu atau ilegal, namun gagal untuk membuktikannya atau bertindak terhadapnya. Khususnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia yang ditunjuk sejak tanggal 1 Januari 2014 oleh Bank Indonesia, untuk bertindak sebagai Pengawas "untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan kokoh." Bagi mereka yang tidak mengerti Hukum dan Kedudukan Syah UN SWISSINDO dan M1, komunikasi ini telah berhasil mempengaruhi para petugas yang ber otoritas di daerah, media media lokal dan perwakilan Pemerintah di daerah, dan itu mengakibatkan keadaan yang tidak berdasar kebenaran, terjadinya fitnah dan klaim klaim tanpa verifikasi selanjutnya terhadap UN SWISSINDO, dalam upaya untuk memblokir publik dari mengklaim Hak Asasi Manusia mereka untuk kesejahteraan dan kemerdekaan. **Adalah tanggung jawab pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat serta mengumumkan informasi publik yang sangat penting ini, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Tebuka Publik.**

Informasi dari Voucher M1 dan Pembebasan Beban Hutang, menjadi bagian dari Pembayaran 1-11 telah diterbitkan dan disiarkan oleh RRI dan TVRI, Media Cetak, memenuhi syarat kebutuhan kebenaran secara resmi dan material ... Pemberitahuan yang mendiskreditkan Pembayaran Program 1-11, sebagai program yang tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian utang oleh Bank Indonesia adalah penilaian prematur dan tindakan sembrono yang muncul sebagai berita yang menyesatkan atau pembohongan terhadap publik. Apakah setiap kelompok atau pemerintah secara hukum diperbolehkan untuk mencegah manusia dari hak mereka untuk adanya kedamaian, keberadaan yang makmur? **Tidak ada orang, organisasi atau pemerintah yang berhak untuk memblokir masyarakat Indonesia dan dunia, penerima syah Voucher M1, untuk menerima Jaminan Biaya Hidup mereka untuk seumur hidup. Ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia!**

## **UNITED NATIONS (UNIVERSAL) PERNYATAAN HAK ASASI MANUSIA 1948**

Pasal 25.

*(1) Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat terjadi pengangguran, sakit, cacat, janda, lanjut usia atau kurangnya lain dari kehidupan dalam situasi yang di luar kendalinya.*

**Pasal 28l UUD 1945 (Konstitusi) Republik Indonesia:**

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun "*

Voucher M1 dan SPBU akan diproses melalui rekening ASBLP Tak Terbatas yang dipilih (diaudit oleh World Bank dan diverifikasi oleh UN-DESA - Departemen Urusan Sosial dan Ekonomi) sebagai bagian dari Audit Final 884 bank bank di dunia, Committee of 300-The International Organic Agency-United Nations, (Infinite Statements Audit: <http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf>). Semua bank yang setuju menerima berkah ini untuk pembebasan semua utang dunia dan pelaksanaan proses Voucher M1 akan menerima persentase untuk pengelolaan semua transaksi dari pelanggan mereka.

UN SWISSINDO akan terus bekerja dengan Pemerintah Indonesia dan Dunia, tanpa berhenti, sampai Pembayaran 1-11 terwujud, demi kemerdekaan dan kemuliaan semua makhluk murni, dimulai dengan menerima jaminan biaya hidup bulanan mereka sebagai langkah maju dalam mewujudkan Surga di Bumi.

Untuk info tambahan, kunjungi website [www.swissindo.news](http://www.swissindo.news) dan untuk Download Voucher M1 <http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-voucher-indonesian.jpg>